



PUBLISHER: <https://journal.adlermanurungpress.com/>

DOI: <https://doi.org/10.63607/jcmb.v14i1>

ANALISIS DETERMINAN INTEGRASI KEUANGAN ISLAM DALAM TRANSISI KEUANGAN ISLAM BERKELANJUTAN

Agus Yulianto^{1*}, Adler Haymans Manurung²

¹Fakultas Doktor Manajemen dan Bisnis IPB University, Bogor

²Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email: agus2707yulianto@apps.ipb.ac.id^{1*}, adler.manurung@dsn.ubharajaya.ac.id²

Alamat: Gedung SB IPB, Jalan Pajajaran Kota Bogor +62 251 8313813

Korespondensi Penulis: agus2707yulianto@apps.ipb.ac.id

Abstrak

Keberlanjutan keuangan syariah menjadi urgensi strategis dalam merespons tantangan krisis iklim, ketimpangan sosial, dan tuntutan tata kelola etis pada industri keuangan Islam global. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *Islamic Green Finance*, *Islamic Social Finance*, *Green Innovation*, dan *ESG Disclosure* terhadap *Sustainable Islamic Finance* di Indonesia, serta menguji peran mediasi *Shariah Governance*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan dan observasi data sekunder dari laporan publikasi lembaga keuangan syariah selama periode 2020–2024. Subjek penelitian difokuskan pada lembaga keuangan syariah utama seperti BSI dan institusi sosial Islam yang mewakili praktik keuangan Islam di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa *Islamic Green Finance*, *Islamic Social Finance*, *Green Innovation*, dan *ESG Disclosure* memiliki pengaruh terhadap *Sustainable Islamic Finance*, baik secara langsung maupun tidak langsung. *Shariah Governance* berperan signifikan sebagai variabel mediasi yang memperkuat pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap keberlanjutan. Implikasi penelitian ini mendorong penguatan integrasi prinsip ESG dan *maqashid* syariah dalam strategi bisnis lembaga keuangan Islam untuk mencapai keuangan berkelanjutan.

Kata kunci: *Sustainable Islamic Finance*, *Islamic Green Finance*, *Islamic Social Finance*, *Green Innovation*, *ESG Disclosure*, *Shariah Governance*

Abstract

The growing urgency of sustainable development in the global financial system has driven Islamic finance to adopt a multi-pillar approach that integrates environmental, social, and governance (ESG) principles with shariah-compliant practices. This study aims to explore the determinants of Sustainable Islamic Finance by examining the influence of Islamic Green Finance, Islamic Social Finance, Green Innovation, and ESG Disclosure, with Shariah Governance acting as a mediating variable. Using a qualitative-descriptive method through literature review and document analysis, the research investigates the theoretical and institutional dynamics of Islamic finance sustainability in Indonesia between 2020 and 2024. Results show that each independent variable contributes uniquely to the development of sustainable Islamic finance. Islamic Green Finance and Green Innovation strengthen environmental responsibility, Islamic Social Finance enhances financial inclusion and socio-economic equity, while ESG Disclosure ensures transparency and accountability. Shariah Governance plays a strategic mediating role by aligning innovation and disclosure with Islamic ethical standards. The study concludes that a synergistic integration of these pillars can accelerate the transition toward a more sustainable, ethical, and inclusive Islamic financial ecosystem.

Keywords: Sustainable Islamic Finance, Islamic Green Finance, Islamic Social Finance, Green Innovation, ESG Disclosure, Shariah Governance

PENDAHULUAN

Perubahan iklim telah menyebabkan kerugian ekonomi global lebih dari USD 313 miliar pada tahun 2022, dengan bencana hidrometeorologis menyumbang 83% dari seluruh kejadian bencana alam (UNEP, 2023). Sektor keuangan global, termasuk keuangan Islam, menghadapi tekanan untuk menginternalisasi risiko iklim dalam sistem pembiayaan dan investasi (Hanif & Haron, 2025). Di tingkat nasional, Indonesia menargetkan pengurangan emisi sebesar 31,89% secara mandiri dan hingga 43,20% dengan bantuan internasional pada 2030, sebagaimana tercantum dalam dokumen Nationally Determined Contributions (KLHK, 2023). Bank Indonesia (2023) melaporkan bahwa kontribusi sektor keuangan syariah terhadap pembiayaan hijau masih sangat terbatas dan belum strategis. Studi Aji *et al.* (2025) menunjukkan bahwa penerapan prinsip keberlanjutan dalam keuangan syariah di Indonesia cenderung simbolik. Laporan OJK (2022) juga menegaskan bahwa hanya 3% dari total

pembiayaan hijau nasional yang berasal dari bank syariah, menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan dengan potensi sektor ini.

Kontribusi keuangan Islam terhadap keberlanjutan secara global masih minim, ditandai dengan total penerbitan green sukuk yang hanya mencakup kurang dari 1% dari pasar obligasi hijau dunia (Zidane & Akrouf, 2025). Negara seperti Brunei, Malaysia, dan Uni Emirat Arab mulai menjajaki integrasi ESG dalam produk keuangan Islam, namun skalanya masih sangat terbatas (Edi & Mahari, 2025). Di Indonesia, Khusnia (2025) menyebutkan bahwa belum ada regulasi yang mewajibkan lembaga keuangan syariah mengadopsi prinsip keberlanjutan secara komprehensif. OJK (2023) menegaskan bahwa pendekatan keberlanjutan pada sektor syariah masih bersifat sukarela dan belum terintegrasi dalam sistem manajemen risiko. Redzuan *et al.* (2025) menyatakan bahwa ketiadaan indikator keberlanjutan spesifik berbasis maqashid menjadi hambatan besar dalam mendorong partisipasi aktif bank syariah dalam transisi ekonomi hijau.

Azmi dan Abdullah (2024) menyebutkan bahwa ketiadaan standar keberlanjutan dalam keuangan Islam menyebabkan lambannya pertumbuhan portofolio hijau syariah. Di Indonesia, kontribusi pembiayaan hijau oleh perbankan syariah hanya 0,3% dari total pembiayaan hijau nasional (OJK, 2023). Laporan IFSB (2022) juga mencatat bahwa sebagian besar lembaga keuangan syariah belum menerapkan asesmen risiko lingkungan dalam struktur pembiayaan mereka. Sari dan Nugroho (2023) mengungkapkan rendahnya literasi ESG di kalangan pembuat kebijakan syariah, yang menjadi hambatan utama adopsi. Kondisi ini menegaskan perlunya mendorong pertumbuhan keuangan hijau Islam yang sejalan dengan prinsip syariah dan keberlanjutan.

Kamal *et al.* (2022) menyatakan bahwa green sukuk sebagai instrumen keuangan hijau Islam masih sangat terkonsentrasi di negara-negara Teluk, dengan Malaysia menjadi pemain dominan di Asia Tenggara. Di Indonesia, sejak peluncuran sukuk hijau pada 2018, total akumulasi hanya mencapai USD 5,8 miliar hingga 2023, yang masih kecil dibandingkan kebutuhan transisi energi nasional (Kementerian Keuangan, 2023). IFC (2023) mencatat potensi pembiayaan hijau syariah di ASEAN mencapai USD 200 miliar, namun belum dimanfaatkan optimal oleh institusi syariah. Bank Indonesia (2024) melaporkan bahwa proporsi pembiayaan berkelanjutan syariah hanya 4% dari total portofolio bank syariah.

Khairuddin dan Fauzi (2022) mengungkapkan bahwa pendekatan keuangan hijau Islam belum secara menyeluruh memperhatikan dimensi sosial keberlanjutan. Al-Fadli dan Huda (2023) menambahkan bahwa belum ada integrasi antara green finance dengan instrumen sosial


Islam seperti zakat dan wakaf. BAZNAS (2023) menyebutkan bahwa dari potensi zakat sebesar Rp 327 triliun, hanya 10% yang terkumpul dan sangat sedikit dialokasikan untuk inisiatif ekonomi hijau. Temuan ini menunjukkan adanya peluang besar dalam menggabungkan keuangan hijau Islam dan keuangan sosial Islam untuk mendukung agenda keberlanjutan.

Laporan UNDP (2022) menegaskan bahwa keuangan sosial Islam memiliki potensi besar dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan di negara-negara mayoritas Muslim. Andriyani dan Rahman (2023) menemukan bahwa wakaf tunai produktif masih menyumbang kurang dari 15% dari total potensi nasional. Alim *et al.* (2022) mencatat bahwa lembaga zakat dan wakaf belum menerapkan indikator ESG dalam strategi distribusi dan pendanaan. OJK (2023) menegaskan belum adanya regulasi khusus yang mengatur integrasi ESG dalam lembaga keuangan sosial syariah.

Iskandar dan Yusuf (2024) mengungkapkan bahwa lembaga sosial Islam belum mengadopsi teknologi dan inovasi hijau secara signifikan, menyebabkan rendahnya efektivitas distribusi dana sosial. Fauziah dan Rahim (2022) menyatakan bahwa kolaborasi antara fintech, inovasi hijau, dan keuangan sosial syariah masih sangat terbatas, terutama dalam skema pembiayaan mikro. Evaluasi laporan BAZNAS (2023) menunjukkan bahwa belum ada roadmap inovasi hijau yang eksplisit dalam strategi nasional zakat. Hal ini menekankan pentingnya mendorong inovasi hijau dalam sistem keuangan Islam secara menyeluruh.

Bashir *et al.* (2022) menunjukkan bahwa bank syariah tertinggal dalam adopsi strategi inovasi hijau dibandingkan bank konvensional, terutama dalam aspek produk dan organisasi. OJK (2023) mencatat bahwa pembiayaan hijau oleh bank syariah hanya mencapai Rp 147 miliar, jauh di bawah Rp 2.500 triliun di bank konvensional. Nuraini dan Setiawan (2022) menyebutkan rendahnya kompetensi sustainability di antara SDM lembaga keuangan syariah sebagai faktor penghambat utama. Laporan IFSB (2023) menambahkan bahwa belum ada pedoman internasional mengenai inovasi hijau dalam konteks keuangan Islam.

Gambar 1. Komparasi Alokasi Pembiayaan Hijau Bank Umum Syariah dan Konvensional



Sumber: Laporan Keberlanjutan Otoritas Jasa Keuangan, 2024

Pada gambar 1. perkembangan total pembiayaan hijau oleh bank umum syariah (BSI) dan bank umum konvensional dari tahun 2021 hingga 2025. Terlihat bahwa baik sektor syariah maupun konvensional menunjukkan tren pertumbuhan positif, tetapi dengan gap nominal yang sangat besar.


Secara numerik, pembiayaan hijau oleh BSI meningkat dari 30 miliar IDR pada tahun 2021 menjadi 147 miliar IDR pada tahun 2025 naik hampir 5 kali lipat. Meskipun kenaikannya signifikan secara persentase, secara absolut angka ini masih sangat kecil dibandingkan sektor konvensional, yang tumbuh dari 1.200 triliun IDR menjadi 2.500 triliun IDR dalam kurun waktu yang sama. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa ekosistem pembiayaan hijau di sektor syariah masih dalam tahap awal perkembangan.

Menurut OJK (2023) dalam Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II 2021–2025, dukungan terhadap keuangan hijau masih didominasi oleh perbankan konvensional, sementara sektor syariah menghadapi tantangan dalam kapasitas institusi dan produk hijau yang sesuai prinsip syariah. Namun, komitmen seperti yang ditunjukkan oleh BSI memperlihatkan bahwa keuangan syariah mulai mengarah pada integrasi ESG dan inovasi hijau, sejalan dengan agenda Rencana Aksi Nasional Perubahan Iklim (KLHK, 2022) yang menekankan keterlibatan semua sektor dalam pembiayaan transisi hijau.

Nursyamsiah dan Zakaria (2024) menyebut bahwa inovasi hijau dapat mendorong transparansi dan pelaporan ESG yang lebih baik dalam sektor keuangan, termasuk keuangan Islam. OJK (2023) menyatakan bahwa mayoritas bank syariah di Indonesia belum mewajibkan ESG disclosure sebagai bagian dari laporan keberlanjutan. Yusuf *et al.* (2022) melaporkan hanya 3 dari 14 bank syariah yang memiliki kebijakan ESG eksplisit. Temuan ini

mengindikasikan urgensi memperkuat praktik pengungkapan ESG dalam mendukung keuangan Islam yang akuntabel dan transparan.

Gambar 2. ESG Disclosure (2014-2024)



Sumber: Laporan Keberlanjutan Otoritas Jasa Keuangan, 2024

Pada gambar 2 pola peningkatan yang relatif stabil dalam praktik pengungkapan tanggung jawab sosial baik pada bank konvensional maupun bank syariah. Secara umum, tingkat pengungkapan kategori ekonomi, publik, dan tanggung jawab produk mencapai 50–55%, menunjukkan fokus strategis bank terhadap transparansi aktivitas ekonomi dan pelayanan kepada masyarakat (Yusuf & Awaludin, 2023; OJK, 2024). Kategori tersebut umumnya menjadi area yang paling mudah diukur karena terkait langsung dengan kinerja profitabilitas dan reputasi lembaga (Nasih *et al.*, 2021; BI, 2023). Sebaliknya, aspek lingkungan dan hak asasi manusia masih relatif rendah di kisaran 10–20%, menandakan bahwa kesadaran institusi terhadap dimensi ekologis dan sosial belum menjadi pilar utama dalam kebijakan tanggung jawab sosial (Rahman & Prabowo, 2024; IFSB, 2023). Temuan ini sejalan dengan laporan OJK (2023) yang menyebutkan bahwa penerapan green taxonomy di sektor keuangan baru mencapai tahap adopsi awal dan belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem pelaporan keberlanjutan perbankan.

Peningkatan pengungkapan pada aspek sosial dan ketenagakerjaan selama satu dekade terakhir, rata-rata sebesar 5–8%, menunjukkan adanya pergeseran paradigma menuju tanggung jawab sosial yang lebih inklusif (Yusuf & Awaludin, 2023; Hasan *et al.*, 2022). Perubahan ini berhubungan dengan penguatan implementasi *Islamic Social Finance* seperti zakat, wakaf produktif, dan qard hasan yang mulai diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi hijau

(Nasih *et al.*, 2021; BAZNAS, 2024). Selain itu, peningkatan ini juga menggambarkan keberhasilan integrasi nilai *Maqasid Shariah* dalam strategi tanggung jawab sosial, terutama dalam dimensi *hifz al-maal* (perlindungan harta) dan *hifz al-bi'ah* (perlindungan lingkungan) (Rahman & Prabowo, 2024; Ascarya, 2023). Namun, kesenjangan signifikan pada aspek lingkungan memperkuat argumen bahwa pelaporan keberlanjutan masih bersifat *compliance-based*, bukan *value-based*, sebagaimana diungkapkan oleh Nasih *et al.* (2021) dan diperkuat oleh UNDP (2024) yang mencatat bahwa 60% lembaga keuangan di Indonesia belum memiliki indikator ESG yang terukur dalam pembiayaan hijau.

Pada periode 2020–2024, terdapat kecenderungan konvergensi antara bank syariah dan konvensional, dengan selisih pengungkapan yang semakin tipis hanya sekitar 2–3%, khususnya pada kategori publik dan produk (OJK, 2024; Rahman & Prabowo, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan regulasi seperti *Sustainable Finance Roadmap Phase II* (2021–2025) mendorong harmonisasi praktik pelaporan keberlanjutan lintas lembaga (OJK, 2023; BI, 2024). Temuan ini juga sejalan dengan analisis Hasan *et al.* (2022) yang menunjukkan bahwa penerapan *Shariah Governance Framework* menjadi faktor penting dalam memperkuat transparansi, integritas pelaporan, dan inovasi hijau pada bank syariah. Meskipun demikian, Yusuf & Awaludin (2023) menegaskan bahwa bank syariah masih berada dalam posisi reaktif, cenderung mengikuti standar pelaporan konvensional dibanding menciptakan paradigma pelaporan berbasis nilai syariah. Oleh karena itu, strategi penguatan green innovation dan kebijakan hijau yang berlandaskan prinsip syariah menjadi prasyarat untuk menjadikan lembaga keuangan syariah sebagai pelopor dalam pencapaian *Sustainable Islamic Finance* yang sejati di Indonesia (Ascarya, 2023; Nasih *et al.*, 2021; OJK, 2024).

Rini *et al.* (2022) mencatat bahwa pelaporan ESG di sektor syariah belum mengikuti standar global seperti GRI atau ISSB. Wahyuni dan Azhar (2024) menyatakan bahwa *ESG disclosure* di bank syariah masih bersifat simbolik dan minim data kuantitatif. IFSB (2023) melaporkan hanya 12% lembaga keuangan syariah yang menyajikan pelaporan dampak lingkungan secara sistematis. UNPRI (2023) menegaskan bahwa ESG adalah instrumen penting manajemen risiko sistemik, namun belum teradopsi menyeluruh karena lemahnya tata kelola.

Abdullah dan Hassan (2023) menyatakan bahwa lemahnya ESG disclosure di bank syariah berasal dari kurangnya peran aktif pengawasan syariah internal. IRTI (2022) menyarankan integrasi prinsip ESG ke dalam sistem pengawasan syariah untuk memperkuat akuntabilitas. Lestari dan Widodo (2023) mencatat bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS)

belum dilibatkan dalam penyusunan indikator ESG berbasis maqashid. Hal ini menunjukkan pentingnya memperkuat peran Shariah Governance sebagai elemen kunci dalam integrasi ESG dalam keuangan Islam.

IFSB (2023) menyebut bahwa tantangan utama tata kelola syariah di negara berkembang adalah kapasitas kelembagaan dan independensi DPS. Hamid dan Rachmawati (2024) mencatat bahwa peran DPS lebih bersifat administratif dibanding strategis dalam mendorong keberlanjutan. Fikri dan Mustofa (2022) menunjukkan belum adanya standar tata kelola syariah yang memasukkan prinsip ESG ke dalam kerangka manajemen risiko. Laporan tahunan OJK (2023) menunjukkan belum adanya audit ESG yang terintegrasi dalam struktur audit syariah lembaga keuangan syariah.

Fenomena kesenjangan dalam aspek hijau, sosial, inovasi, ESG, dan tata kelola dalam keuangan Islam menunjukkan perlunya model konseptual yang mengintegrasikan semua dimensi keberlanjutan secara simultan (Munir & Haron, 2023). Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk membangun model multi-pilar keuangan Islam berkelanjutan yang mencakup *green finance*, *social finance*, *green innovation*, *ESG disclosure*, dan *shariah governance* sebagai fondasi keberlanjutan yang utuh dan adaptif.

TINJAUAN LITERATUR

Dalam menjelaskan dinamika hubungan antara *Islamic Green Finance*, *Islamic Social Finance*, *Green Innovation*, dan *ESG Disclosure* terhadap keberlanjutan keuangan Islam, serta peran mediasi tata kelola syariah (*Shariah Governance*), penelitian ini bertumpu pada berbagai landasan teori dalam bidang keuangan Islam, keberlanjutan, dan tata kelola. Teori-teori ini tidak hanya digunakan sebagai kerangka konseptual untuk memahami keterkaitan antar variabel, tetapi juga memberikan dasar analitis dalam menafsirkan temuan empiris yang diperoleh. Pendekatan integratif melalui teori stakeholder, teori legitimasi, teori maqashid syariah, serta kerangka ESG global dan prinsip-prinsip tata kelola syariah dijadikan pijakan utama dalam merancang model multi-pilar keuangan Islam berkelanjutan yang menjadi fokus utama penelitian ini:

A. Teori Maqasid Syariah

Teori *maqashid* syariah merupakan landasan filosofis utama dalam sistem keuangan Islam yang berorientasi pada pencapaian tujuan-tujuan syariah (*maqashid al-shariah*) untuk mewujudkan kesejahteraan manusia secara holistik (Dusuki & Abozaid, 2007; Al-Shatibi, 1993). Lima prinsip utama maqashid meliputi: menjaga agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*),

keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*). Dalam konteks keuangan Islam modern, teori ini menjelaskan bahwa seluruh aktivitas lembaga keuangan syariah seharusnya mendukung tercapainya keseimbangan antara dimensi spiritual, sosial, ekonomi, dan ekologis (Mohammed & Taib, 2015).

Maqashid digunakan sebagai standar normatif dan juga operasional melalui pengembangan *Maqashid Performance Index* (MPI), yang mengukur kinerja lembaga keuangan syariah berdasarkan indikator non-keuangan. Dimensi-dimensi yang umum digunakan adalah: (1) Pendidikan dan pengembangan (indikator: pelatihan SDM, CSR pendidikan); (2) Distribusi kekayaan (indikator: zakat, pembiayaan mikro); (3) Perlindungan aset (indikator: ROA, efisiensi biaya); (4) Perlindungan keluarga dan nilai sosial (indikator: pembiayaan sosial); dan (5) Moral dan keadilan (indikator: kepatuhan syariah, anti riba).

Dalam penelitian ini, Maqashid berfungsi sebagai kerangka etis utama yang memayungi seluruh variabel, sehingga *ESG*, *green innovation*, *social finance*, dan *governance* diposisikan sebagai instrumen penerapan maqashid secara sistematis.

B. Theory of Stakeholder

Teori Stakeholder dikembangkan oleh Freeman (1984), yang menyatakan bahwa keberhasilan organisasi tergantung pada kemampuannya dalam mengelola hubungan dengan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*), bukan hanya pemegang saham. Dalam keuangan Islam, *stakeholders* mencakup: nasabah, regulator, DPS, masyarakat, lingkungan, dan Allah SWT sebagai *Ultimate Stakeholder* (Haniffa & Hudaib, 2007).

Teori ini relevan dalam menjelaskan pentingnya *ESG Disclosure*, *Islamic Social Finance*, dan *Green Innovation*. *Disclosure ESG* misalnya, bukan hanya untuk kepatuhan, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat dan lingkungan (Qureshi *et al.*, 2022). *Islamic Social Finance* (zakat, wakaf, qard) dilihat sebagai respons kepada stakeholder rentan (mustahik). *Green innovation* merupakan inovasi yang memperhatikan ekspektasi stakeholder global terhadap lingkungan.

Dimensi *stakeholder* menurut Clarkson (1995) dibagi menjadi:

- a. Primary stakeholders, meliputi investor, regulator, nasabah
- b. Secondary stakeholders, meliputi LSM, media, masyarakat sipil
- c. Islamic stakeholders (tambahan relevan), meliputi DPS, otoritas fatwa, mustahik, dan masyarakat madani

Penerapan *stakeholder theory* membantu memahami motif sosial dan lingkungan yang mendorong disclosure, inovasi hijau, dan pembiayaan sosial dalam kerangka keuangan Islam berkelanjutan.

C. Theory of Legitimasi

Teori Legitimasi (*Legitimacy Theory*) menyatakan bahwa organisasi perlu beroperasi dalam kerangka nilai-nilai sosial yang berlaku agar dianggap sah oleh publik (Suchman, 1995; Deegan, 2002). Dalam konteks lembaga keuangan Islam, legitimasi tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga moral dan religius.

Lembaga yang gagal menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan sosial dan lingkungan dapat kehilangan legitimasi sosial. Oleh karena itu, *ESG Disclosure* sering digunakan sebagai *strategi legitimasi* untuk menunjukkan bahwa bank syariah selaras dengan agenda keberlanjutan, *net-zero*, dan inklusi sosial. Disclosure ini juga dapat menutupi kesenjangan antara praktik dan prinsip yang dikenal sebagai *greenwashing* jika tidak didukung dengan tata kelola syariah yang kuat.

D. Governance Theory

Teori Tata Kelola Syariah menjelaskan peran dan fungsi sistem pengawasan syariah dalam lembaga keuangan Islam untuk memastikan seluruh aktivitas operasional sesuai dengan prinsip *fiqh* muamalah dan tujuan *maqashid* syariah (Hasan, 2009). *Governance* yang baik dianggap sebagai pilar utama dalam menjaga integritas kelembagaan, mencegah praktik non-syariah, serta memperkuat transparansi dan kepercayaan publik. Dimensi utama dalam teori ini mencakup struktur Dewan Pengawas Syariah (DPS), independensi dari manajemen, transparansi dalam keputusan dan fatwa, serta efektivitas pengawasan. Indikator-indikator yang digunakan meliputi jumlah anggota DPS dan latar belakang keilmuannya, frekuensi rapat, jumlah audit syariah per tahun, serta tingkat keterlibatan DPS dalam pengambilan keputusan strategis (Sulaiman *et al.*, 2015). Dalam penelitian ini, teori tata kelola syariah berperan sebagai variabel mediasi yang menjembatani hubungan antara *ESG Disclosure*, *Green Innovation*, dan *Islamic Social Finance* terhadap pencapaian keuangan Islam berkelanjutan.

D. ESG Disclosure Theory

Teori *ESG Disclosure* berakar pada pendekatan *triple bottom line*, yang menekankan bahwa organisasi harus mempertimbangkan aspek lingkungan (Environmental), sosial (Social), dan tata kelola (*Governance*) secara holistik sebagai bentuk akuntabilitas non-keuangan (Friede *et al.*, 2015). Dalam konteks keuangan Islam, ESG digunakan untuk memperkuat transparansi lembaga, membangun reputasi dan legitimasi di mata *stakeholder*, serta menunjukkan komitmen

terhadap prinsip keberlanjutan global yang selaras dengan nilai Islam. Dimensi ESG mencakup: aspek lingkungan seperti pengelolaan limbah, pengurangan emisi karbon, dan penggunaan energi terbarukan; aspek sosial seperti inklusi keuangan, perlindungan hak pekerja, dan keterlibatan masyarakat; serta aspek tata kelola seperti audit internal, struktur dewan yang transparan, dan kepatuhan terhadap regulasi. Formula sederhana *ESG Index* dapat dihitung sebagai rata-rata dari ketiga pilar utama: $ESG = Index (E+S+G)/3$.

Dalam penelitian ini, *ESG Disclosure* merupakan variabel independen yang digunakan untuk mengukur sejauh mana keterbukaan informasi strategis mempengaruhi performa keberlanjutan lembaga keuangan Islam.

D. Islamic Social Finance Theory

Teori Keuangan Sosial Islam menekankan pentingnya mekanisme redistribusi kekayaan berbasis nilai-nilai syariah yang tercermin dalam instrumen seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan qard (Obaidullah, 2015). Keuangan sosial berperan sebagai fondasi sosial dari sistem keuangan Islam untuk menciptakan keadilan ekonomi, pemberdayaan masyarakat marginal, serta pengentasan kemiskinan. Dimensi keuangan sosial Islam mencakup aspek penghimpunan dana (misalnya total dana zakat, infak, wakaf yang dikumpulkan), efektivitas distribusi (jumlah dana yang berhasil disalurkan kepada mustahik), dan inklusi sosial (jumlah penerima manfaat pembiayaan mikro dan proyek wakaf produktif). Efisiensi distribusi sosial dapat diukur melalui rasio antara dana disalurkan dan dana dihimpun kerangka penelitian ini, *Islamic Social Finance* dijadikan sebagai variabel independen yang mendukung dimensi sosial dari keberlanjutan keuangan Islam.

E. Model Multi-Pilar Keuangan Islam Berkelanjutan

Model ini menjelaskan bahwa pencapaian keberlanjutan dalam sistem keuangan Islam tidak dapat dipisahkan dari sinergi antara *Islamic Green Finance*, *Islamic Social Finance*, *Green Innovation*, *ESG Disclosure*, dan *Shariah Governance* sebagai variabel mediasi. Secara konseptual, hubungan antara variabel-variabel tersebut dirumuskan dalam bentuk structural. Pendekatan ini bertujuan untuk menyajikan suatu kerangka empiris yang kuat dalam mengukur efektivitas pilar-pilar keberlanjutan dalam sistem keuangan Islam modern.

Hipotesis 1: Islamic Green Finance berpengaruh terhadap Sustainable Islamic Finance.

Pada studi Khatun dan Ahsan (2021) yang menunjukkan bahwa *Islamic Green Finance* memainkan peran penting dalam transisi keuangan berkelanjutan berbasis nilai syariah, khususnya dalam mendanai proyek-proyek ramah lingkungan yang sesuai dengan prinsip

maqashid syariah. Studi yang dilakukan oleh Asutay (2019) menekankan bahwa keuangan hijau Islam tidak hanya menjadi alternatif pembiayaan konvensional, tetapi juga menjadi instrumen keberlanjutan yang didasarkan pada keadilan antargenerasi dan pelestarian lingkungan. Dalam konteks Indonesia, laporan OJK (2022) menunjukkan tren peningkatan signifikan dalam penerbitan sukuk hijau serta pembiayaan sektor energi terbarukan oleh bank syariah. *Islamic Green Finance* juga sering dikaitkan dengan upaya memenuhi *Sustainable Development Goals* (SDGs) serta agenda global *net-zero emission*. Berdasarkan hal tersebut, Islamic Green Finance diyakini memiliki hubungan kuat terhadap pencapaian keuangan Islam yang berkelanjutan.

Hipotesis 2: Islamic Social Finance berpengaruh terhadap Sustainable Islamic Finance

Konsep *Islamic Social Finance* (ISF) sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi syariah telah berkembang tidak hanya sebagai pendekatan redistributif, namun juga sebagai pilar penting dalam mendorong keberlanjutan sistem keuangan Islam. Studi oleh Fitrianty (2022) menunjukkan bahwa optimalisasi zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) melalui sinergi kelembagaan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam pengentasan kemiskinan dan inklusi keuangan. Penelitian oleh Hasanah dan Farid (2020) juga memperkuat bahwa *Islamic Social Finance* mampu menjadi sumber pendanaan alternatif yang stabil dalam mendukung sektor riil berbasis syariah, termasuk usaha mikro dan wakaf produktif. Dalam lingkup yang lebih luas, Wahab *et al.* (2021) menekankan bahwa integrasi ISF dengan kerangka kebijakan fiskal Islam dapat memperluas dampaknya terhadap stabilitas sistem keuangan syariah, sejalan dengan prinsip maqashid syariah dan keadilan distributif. Sementara itu, Obaidullah (2015) menggarisbawahi pentingnya sistem pengelolaan dana sosial Islam yang transparan dan akuntabel untuk memperkuat kepercayaan publik dan efektivitas penyaluran. Dukungan terhadap digitalisasi dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci penguatan ISF sebagai salah satu pilar utama dalam model keuangan Islam yang berkelanjutan. Berdasarkan temuan tersebut, maka diajukan hipotesis bahwa *Islamic Social Finance* berpengaruh terhadap *Sustainable Islamic Finance*.

Hipotesis 3: Green Innovation berpengaruh terhadap Sustainable Islamic Finance.

Penerapan green innovation dalam industri keuangan syariah menjadi krusial dalam merespons tantangan lingkungan global serta mendorong transformasi keuangan yang berkelanjutan. Dangelico dan Pujari (2010) mengemukakan bahwa inovasi hijau, yang mencakup dimensi produk, proses, dan manajemen, mampu meningkatkan efisiensi sumber daya dan reputasi institusi keuangan tanpa mengabaikan tanggung jawab ekologis. Dalam

konteks keuangan Islam, studi oleh Rizkiah dan Martani (2023) menegaskan bahwa integrasi prinsip ESG ke dalam inovasi keuangan syariah—seperti pengembangan sukuk hijau dan digitalisasi pembiayaan ramah lingkungan—berkontribusi pada efisiensi operasional dan kepatuhan terhadap nilai maqashid syariah. Selain itu, penelitian dari Chen *et al.* (2022) dalam *Journal of Cleaner Production* menunjukkan bahwa adopsi teknologi hijau dalam sistem keuangan memberikan pengaruh signifikan terhadap keberlanjutan ekonomi sekaligus memperkuat daya saing institusi keuangan berbasis etika. Studi oleh Syafri dan Rahman (2020) juga menambahkan bahwa strategi inovasi berbasis lingkungan dalam perbankan syariah Indonesia belum optimal, namun memiliki potensi besar untuk meningkatkan nilai jangka panjang melalui pembiayaan sektor hijau dan efisiensi energi. Dengan demikian, *green innovation* dipandang sebagai variabel penting yang mendorong *Sustainable Islamic Finance* melalui penguatan nilai keberlanjutan dan keunggulan strategis lembaga keuangan Islam.

Hipotesis 4: ESG Disclosure berpengaruh terhadap Sustainable Islamic Finance.

Transparansi dalam pengungkapan kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola (*Environmental, Social, and Governance/ESG*) menjadi elemen strategis dalam membangun legitimasi dan kredibilitas lembaga keuangan syariah di tengah meningkatnya tuntutan keberlanjutan global. Friede *et al.* (2015) dalam meta-analisisnya terhadap lebih dari 2.000 studi menemukan bahwa kinerja ESG secara umum berkorelasi positif dengan stabilitas dan performa keuangan perusahaan, termasuk sektor keuangan. Dalam konteks syariah, penelitian oleh Arsy *et al.* (2023) menegaskan bahwa ESG disclosure yang selaras dengan prinsip maqashid syariah dapat meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan serta memperkuat citra etika institusi keuangan Islam. Sementara itu, studi oleh Rizkiah dan Martani (2023) menyatakan bahwa pengungkapan ESG secara sistematis melalui laporan keberlanjutan pada bank syariah di Indonesia masih belum konsisten, namun menunjukkan tren meningkat seiring tekanan regulatif dan kesadaran institusional terhadap tanggung jawab sosial. Dukungan terhadap standar internasional seperti GRI dan ISSB juga memperkuat kerangka pengukuran ESG dalam sistem pelaporan Islam. Dengan demikian, pengungkapan ESG dipandang sebagai instrumen penting dalam mendorong *Sustainable Islamic Finance*, baik melalui peningkatan transparansi, reputasi kelembagaan, maupun kesesuaian terhadap prinsip syariah yang mengedepankan keadilan dan keberlanjutan.

Hipotesis 5: Shariah Governance berpengaruh terhadap Sustainable Islamic Finance.

Tata kelola syariah (*Shariah Governance*) merupakan fondasi utama dalam menjaga integritas sistem keuangan Islam dan memastikan seluruh aktivitas operasional sesuai dengan

prinsip-prinsip fiqh muamalah dan maqashid syariah. Hasan (2009) menegaskan bahwa efektivitas pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi penentu utama dalam mewujudkan sistem keuangan Islam yang terpercaya dan berkelanjutan. Studi oleh Sulaiman *et al.* (2015) menunjukkan bahwa dimensi struktur, independensi, transparansi, dan efektivitas DPS berkontribusi secara langsung terhadap penguatan tata kelola syariah dan mendorong kinerja lembaga keuangan Islam yang lebih akuntabel. Dalam konteks Indonesia, penelitian oleh Arifin *et al.* (2023) mengungkapkan bahwa peran aktif DPS dalam pengambilan keputusan strategis dan keterlibatan mereka dalam audit syariah meningkatkan kepatuhan lembaga terhadap prinsip syariah, sekaligus memperkuat reputasi dan daya saing institusi keuangan syariah di pasar keuangan modern. Selain itu, Wahab dan Rahman (2020) mencatat bahwa tata kelola syariah yang lemah sering kali berkontribusi pada munculnya praktik non-syariah yang menghambat pertumbuhan jangka panjang. Oleh karena itu, *Shariah Governance* dipandang sebagai pilar penting yang berpengaruh terhadap tercapainya *Sustainable Islamic Finance* melalui kepastian hukum syariah, kepercayaan publik, dan kesesuaian etika.

Hipotesis 6 : *Shariah Governance* memediasi pengaruh *Islamic Green Finance* terhadap *Sustainable Islamic Finance*.

Penerapan *Islamic Green Finance* dalam mendukung proyek ramah lingkungan yang sesuai dengan prinsip syariah membutuhkan kerangka tata kelola yang dapat memastikan keselarasan nilai lingkungan dengan norma-norma Islam. Dalam konteks ini, *Shariah Governance* berperan sebagai penghubung antara aspek keberlanjutan lingkungan dan kepatuhan syariah lembaga keuangan. Arsy *et al.* (2023) menekankan bahwa keterlibatan Dewan Pengawas Syariah dalam menilai dan mengarahkan proyek pembiayaan hijau merupakan faktor penting dalam menegakkan integritas syariah dan akuntabilitas lembaga. Hasan (2009) menyatakan bahwa *governance* yang efektif tidak hanya mencegah praktik non-syariah, tetapi juga memperkuat nilai kepercayaan publik, terutama dalam konteks pembiayaan hijau yang masih berkembang. Studi oleh Rizkiah dan Martani (2023) mengindikasikan bahwa keberhasilan sukuk hijau syariah dalam menarik investor tergantung pada kejelasan fatwa, keterlibatan DPS, dan pengawasan terhadap dampak lingkungan proyek. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh *Islamic Green Finance* terhadap *Sustainable Islamic Finance* tidak bersifat langsung, melainkan diperkuat oleh kualitas tata kelola syariah yang menjamin kesesuaian dengan prinsip maqashid syariah. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan adalah bahwa *Shariah Governance* memediasi pengaruh *Islamic Green Finance* terhadap *Sustainable Islamic Finance*.

Hipotesis 7 : *Shariah Governance* memediasi pengaruh *Islamic Social Finance* terhadap *Sustainable Islamic Finance*.

Pengelolaan *Islamic Social Finance* (ISF) yang mencakup zakat, infak, sedekah, dan wakaf memerlukan pengawasan syariah yang kuat agar distribusi dan implementasinya sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan dalam Islam. Dalam hal ini, peran *Shariah Governance* menjadi penting dalam memastikan bahwa mekanisme penghimpunan, penyaluran, dan pemanfaatan dana sosial tidak hanya efisien secara operasional, tetapi juga sah secara syariah. Obaidullah (2015) menekankan bahwa tata kelola syariah yang baik akan mendorong akuntabilitas dan legitimasi lembaga pengelola keuangan sosial Islam, yang pada akhirnya memperkuat kontribusinya terhadap keuangan Islam yang berkelanjutan. Fitranty (2022) menggarisbawahi bahwa sinergi kelembagaan ZISWAF yang didukung oleh pengawasan syariah mampu memperluas jangkauan penerima manfaat dan meningkatkan efektivitas program sosial ekonomi. Sementara itu, studi oleh Wahab *et al.* (2021) menunjukkan bahwa DPS memiliki posisi strategis dalam mengawal distribusi wakaf produktif dan zakat mikro agar tepat sasaran dan selaras dengan maqashid syariah. Dengan demikian, *Shariah Governance* berperan sebagai mediator dalam hubungan antara *Islamic Social Finance* dan *Sustainable Islamic Finance*, karena memastikan bahwa nilai-nilai sosial Islam diimplementasikan secara otentik dan berkelanjutan dalam praktik keuangan.

Hipotesis 8: *Shariah Governance* memediasi pengaruh *Green Innovation* terhadap *Sustainable Islamic Finance*


Inovasi hijau dalam keuangan Islam merupakan respons strategis terhadap tuntutan lingkungan global sekaligus peluang untuk menciptakan nilai keberlanjutan jangka panjang. Namun, dalam konteks keuangan syariah, inovasi yang diadopsi harus tetap berada dalam koridor hukum Islam, sehingga keberadaan *Shariah Governance* menjadi mekanisme penting dalam mengarahkan dan mengawasi setiap bentuk inovasi. Chen *et al.* (2006) menegaskan bahwa inovasi hijau dapat menghasilkan keunggulan kompetitif jika dikelola melalui sistem tata kelola yang akuntabel dan adaptif terhadap nilai-nilai normatif. Dalam konteks keuangan Islam, Dangelico dan Pujari (2010) menyatakan bahwa dimensi produk, proses, dan manajemen dari inovasi hijau perlu disesuaikan dengan prinsip keberlanjutan dan etika Islam agar tidak sekadar menjadi jargon. Penelitian Rizkiah dan Martani (2023) menunjukkan bahwa pengembangan sukuk hijau dan digitalisasi layanan keuangan ramah lingkungan di bank syariah memerlukan bimbingan dan pengawasan dari DPS untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip *maqashid* syariah dan menghindari praktik gharar atau spekulatif. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa

hubungan antara *Green Innovation* dan *Sustainable Islamic Finance* tidak berjalan secara langsung, melainkan diperkuat melalui peran mediasi *Shariah Governance* yang menjamin kesesuaian inovasi dengan prinsip syariah dan keberlanjutan jangka panjang.

Hipotesis 9 : *Shariah Governance* memediasi pengaruh *ESG Disclosure* terhadap *Sustainable Islamic Finance*.

Pengungkapan informasi *Environmental, Social, and Governance* (ESG) oleh lembaga keuangan syariah merupakan praktik yang terus berkembang untuk meningkatkan akuntabilitas non-keuangan dan memperkuat transparansi institusional. Namun demikian, agar pengungkapan ESG benar-benar selaras dengan prinsip-prinsip Islam, diperlukan peran aktif dari sistem *Shariah Governance* sebagai mekanisme pengawasan dan validasi. Friede *et al.* (2015) menyebutkan bahwa pengaruh ESG terhadap kinerja lembaga sangat bergantung pada kualitas tata kelola yang mengarahkan praktik ESG kepada nilai etis dan keberlanjutan jangka panjang. Dalam kerangka keuangan Islam, Arsy *et al.* (2023) menekankan bahwa keterlibatan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam menilai dan menyetujui pelaporan ESG sangat penting untuk menjaga kesesuaian pelaporan dengan *maqashid* syariah dan menjamin bahwa praktik lingkungan dan sosial yang diungkap tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Rizkiah dan Martani (2023) juga mencatat bahwa meskipun pelaporan keberlanjutan meningkat, pengintegrasian aspek syariah ke dalam indikator ESG masih bersifat parsial, sehingga dibutuhkan arahan dan fatwa yang jelas dari DPS. Oleh karena itu, *Shariah Governance* diposisikan sebagai variabel mediasi yang memperkuat hubungan antara *ESG Disclosure* dan *Sustainable Islamic Finance*, melalui fungsinya dalam mengarahkan, mengawasi, dan memastikan bahwa semua aspek pengungkapan ESG sesuai dengan prinsip syariah dan nilai keberlanjutan Islam.

Gambar 1. Kerangka Penelitian



METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain eksplanatori, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan hubungan antar pilar strategis dalam membentuk keberlanjutan keuangan Islam di Indonesia. Fokus utama penelitian diarahkan pada kontribusi *Islamic Green Finance*, *Islamic Social Finance*, *Green Innovation*, dan *ESG Disclosure terhadap Sustainable Islamic Finance*, dengan peran *Shariah Governance* sebagai variabel mediasi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melakukan penelaahan mendalam terhadap literatur, laporan kelembagaan, serta dokumen kebijakan, guna menyusun konstruksi teoritis dan konseptual berbasis konteks lokal. Penelitian ini tidak menggunakan data kuantitatif atau pengujian statistik, melainkan bertumpu pada metode interpretatif melalui pemaknaan hubungan antar konsep. Oleh karena itu, pendekatan ini cocok untuk menjawab pertanyaan penelitian yang bersifat "mengapa" dan "bagaimana" pilar-pilar keuangan Islam berinteraksi dalam kerangka keberlanjutan (Creswell, 2014).

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini tidak merujuk pada individu atau jumlah responden seperti pada pendekatan kuantitatif, melainkan pada unit analisis yang dipilih secara purposif berdasarkan keterkaitan langsung dengan tema penelitian. Unit analisis terdiri atas institusi keuangan syariah yang secara aktif mengimplementasikan atau melaporkan praktik keuangan hijau, sosial, dan berkelanjutan. Untuk kategori Bank Umum Syariah, dipilih Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai perwakilan utama karena statusnya sebagai institusi terbesar dan terlengkap dalam pelaporan keberlanjutan. Selain itu, unit analisis juga mencakup lembaga pengelola keuangan sosial Islam seperti *Dompot Dhuafa*, *Rumah Zakat*, dan *Badan Wakaf Indonesia (BWI)*, yang dinilai representatif dalam pengelolaan zakat, wakaf, dan pembiayaan sosial produktif. Selain entitas kelembagaan, dokumen resmi dan publikasi kebijakan dari OJK, DSN-MUI, BI, Bappenas, dan UNDP Indonesia dijadikan sumber utama untuk mendukung keabsahan argumen dan triangulasi data. Pemilihan dilakukan melalui teknik *purposive sampling*, yang dalam konteks kualitatif berarti pemilihan sumber data yang paling relevan dan dapat menjawab fokus penelitian (Moleong, 2017).

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode studi kepustakaan (*library research*) dan analisis dokumentasi, yang mencakup penelaahan sistematis terhadap literatur

akademik dan dokumen kelembagaan selama periode tahun 2020 hingga 2024. Data yang dikumpulkan meliputi: (1) laporan tahunan dan keberlanjutan institusi keuangan syariah; (2) prospektus sukuk hijau dan laporan proyek hijau Islam; (3) laporan pengelolaan dana ZISWAF dan CSR syariah; (4) kebijakan nasional dan regulasi syariah dari DSN-MUI dan OJK; serta (5) artikel jurnal ilmiah bereputasi dari Scopus, Sinta, dan laporan organisasi internasional seperti Islamic Development Bank, IFSB, dan UNESCAP. Pengumpulan dilakukan dengan menelusuri basis data online resmi serta portal publikasi lembaga.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis isi (content analysis) dan analisis tematik (*thematic analysis*). Analisis dilakukan melalui empat tahap utama, yaitu: (1) reduksi data, dengan memilih dan mengelompokkan data relevan dari sumber literatur dan dokumen; (2) pengkodean tematik, yaitu mengidentifikasi tema-tema utama yang sesuai dengan variabel penelitian seperti green finance, social finance, ESG, dan *governance*; (3) analisis hubungan, yaitu menghubungkan dan menjelaskan keterkaitan antar variabel dalam kerangka keuangan Islam berkelanjutan; dan (4) sintesis model, yaitu menyusun kerangka konseptual yang menjelaskan peran masing-masing pilar dalam membentuk keberlanjutan. Proses analisis ini bertujuan menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang dinamika sistem keuangan Islam dalam merespons isu keberlanjutan melalui integrasi nilai-nilai syariah dan prinsip-prinsip global seperti ESG dan inovasi hijau (Braun & Clarke, 2006).

Variabel Penelitian Variabel Terikat (Dependen)

Variabel terikat merupakan variabel utama yang menjadi fokus dalam suatu penelitian, yang dipengaruhi oleh variabel bebas atau dijelaskan melalui peran variabel mediasi dan moderasi (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2023). Dalam pendekatan kualitatif deskriptif-eksplanatori, variabel terikat tetap menjadi titik pusat dalam menyusun kerangka konseptual dan menganalisis dinamika keterkaitannya dengan faktor-faktor strategis lain. Variabel ini dianggap sebagai hasil akhir dari interaksi variabel lain dalam sistem, dan menjadi pijakan utama untuk memahami arah pengembangan kebijakan dan praktik.

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah *Sustainable Islamic Finance* (Keuangan Islam Berkelanjutan), yang merujuk pada kemampuan sistem keuangan syariah untuk berkontribusi terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) melalui penerapan prinsip maqashid syariah, keberlanjutan lingkungan, dan keadilan sosial. Sustainable Islamic Finance tidak hanya menekankan profitabilitas, tetapi juga

menyeimbangkan dimensi ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola dalam kerangka nilai-nilai Islam. Dalam konteks penelitian ini, keuangan Islam berkelanjutan menjadi hasil integrasi dari berbagai pilar seperti keuangan hijau, keuangan sosial, inovasi hijau, dan pengungkapan ESG, yang diperkuat oleh tata kelola syariah (*Shariah Governance*). Indikator konseptual dari variabel ini antara lain adalah keterlibatan pada proyek hijau berbasis syariah, distribusi pembiayaan mikro sosial, kepatuhan pada ESG berbasis nilai Islam, serta penerapan tata kelola syariah yang transparan dan akuntabel.

Variabel Bebas (Independen)

Variabel bebas adalah variabel yang memengaruhi atau menyebabkan perubahan pada variabel terikat, baik secara langsung maupun tidak langsung (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2023). Variabel ini bersifat independen dalam model konseptual dan diposisikan sebagai faktor penyebab (*predictor*) yang mendasari terbentuknya fenomena yang ingin dijelaskan, yakni keberlanjutan keuangan Islam. Dalam konteks penelitian ini, variabel bebas dipilih berdasarkan pilar-pilar strategis yang dianggap memiliki kontribusi terhadap keberhasilan integrasi aspek sosial, lingkungan, dan tata kelola dalam sistem keuangan syariah.

Variabel bebas dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Islamic Green Finance

Merupakan pembiayaan syariah yang diarahkan pada proyek atau inisiatif ramah lingkungan, seperti energi terbarukan, bangunan hijau, dan konservasi sumber daya. Instrumen dalam kategori ini antara lain adalah sukuk hijau, pembiayaan energi bersih, dan inisiatif pengurangan emisi berbasis nilai Islam.

2. Islamic Social Finance

Merujuk pada mekanisme distribusi keuangan berbasis syariah untuk tujuan sosial dan pemberdayaan ekonomi umat. Komponen utamanya meliputi zakat, infak, sedekah, wakaf, dan qardhul hasan. Fokus utamanya adalah keadilan sosial dan redistribusi kekayaan sesuai prinsip maqashid syariah.

3. Green Innovation

Mengacu pada inovasi yang dilakukan oleh institusi keuangan syariah dalam mengembangkan produk, proses, atau sistem manajemen berbasis keberlanjutan lingkungan. Contohnya termasuk digitalisasi sistem pembiayaan hijau, pengembangan teknologi efisiensi energi, dan pelatihan internal berbasis ESG.

4. ESG Disclosure (Pengungkapan Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola)

Merupakan praktik pelaporan kinerja institusi dalam aspek lingkungan (*Environmental*), sosial (*Social*), dan tata kelola (*Governance*). Dalam konteks keuangan Islam, pengungkapan ESG menunjukkan akuntabilitas moral, transparansi, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam yang selaras dengan keberlanjutan global.

Masing-masing variabel bebas tersebut berfungsi sebagai pilar independen yang memiliki peran strategis dalam membentuk sistem Sustainable Islamic Finance yang terintegrasi dan berdaya saing.

Variabel Moderasi

Variabel mediasi (*mediating variable*) adalah variabel yang menjelaskan mekanisme hubungan antara variabel independen (X) dan variabel dependen (Y) dalam suatu model penelitian (Baron & Kenny, 1986). Mediasi menunjukkan bahwa efek X terhadap Y tidak terjadi secara langsung, melainkan melalui perantara atau jalur tengah (Z), yang membantu memperjelas atau memperkuat hubungan antara keduanya. Dalam pendekatan konseptual dan teoritis, kehadiran variabel mediasi memperkaya pemahaman tentang proses yang menghubungkan input dengan output.

Dalam penelitian ini, variabel mediasi yang digunakan adalah Shariah Governance (Tata Kelola Syariah). Variabel ini menjembatani pengaruh *Islamic Green Finance*, *Islamic Social Finance*, *Green Innovation*, dan *ESG Disclosure* terhadap *Sustainable Islamic Finance*. *Shariah Governance* berperan sebagai pengontrol kesesuaian aktivitas lembaga keuangan syariah terhadap prinsip-prinsip fiqh muamalah dan maqashid syariah. Efektivitas fungsi pengawasan dan pengambilan keputusan syariah melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) dapat memperkuat dampak positif praktik keuangan hijau, sosial, dan tata kelola terhadap keberlanjutan lembaga keuangan Islam.

Indikator mediasi *Shariah Governance* merujuk pada dimensi struktur DPS, independensi, transparansi, dan efektivitas (Sulaiman *et al.*, 2015). Misalnya, banyaknya audit syariah yang dilakukan, frekuensi rapat DPS, serta tingkat keterlibatan DPS dalam keputusan strategis menjadi indikator penting dalam mengukur kualitas tata kelola syariah. Dalam kerangka ini, *Shariah Governance* tidak hanya dianggap sebagai pelengkap administratif, melainkan sebagai elemen institusional kunci dalam memastikan seluruh aktivitas keuangan syariah tetap dalam koridor nilai-nilai Islam dan keberlanjutan.

Definisi Operasional Variabel

Definisi Operasional Variabel merupakan penjabaran rinci mengenai cara variabel-variabel dalam penelitian ini diukur dan diterjemahkan ke dalam indikator atau dimensi yang dapat diamati secara kualitatif melalui dokumen, laporan tahunan, laporan keberlanjutan, serta publikasi resmi dari institusi keuangan Islam di Indonesia. Dalam pendekatan kualitatif deskriptif, operasionalisasi variabel tidak melalui pengukuran statistik, melainkan dilakukan dengan cara mengekstraksi makna dan bukti implementasi dari indikator konseptual setiap variabel berdasarkan temuan literatur dan observasi terhadap praktik aktual di lembaga keuangan.

Sustainable Islamic Finance dioperasionalkan melalui keterlibatan lembaga dalam pembiayaan proyek hijau, distribusi keuangan sosial, keterbukaan ESG, dan kepatuhan terhadap maqashid syariah dalam praktik keuangan.

Islamic Green Finance dioperasionalkan melalui jenis produk syariah berbasis lingkungan (seperti sukuk hijau, pembiayaan energi terbarukan), program penghijauan, dan kebijakan pembiayaan berwawasan lingkungan.

Islamic Social Finance diukur melalui jumlah dan proporsi dana sosial yang dihimpun dan disalurkan (zakat, wakaf, qardhul hasan), partisipasi lembaga dalam program pemberdayaan masyarakat, serta publikasi laporan penggunaan dana sosial.

Green Innovation dilihat dari adanya pengembangan layanan digital berbasis ESG, efisiensi internal terkait penggunaan sumber daya, serta adopsi sertifikasi ramah lingkungan dalam operasional lembaga keuangan syariah.

ESG Disclosure diukur dari sejauh mana lembaga menyajikan informasi tentang dimensi *Environmental* (E), *Social* (S), dan *Governance* (G) dalam laporan keberlanjutan, laporan tahunan, atau situs resmi mereka, baik secara kuantitatif maupun naratif.

Shariah Governance dioperasionalkan melalui struktur dan independensi Dewan Pengawas Syariah (DPS), jumlah dan isi fatwa yang diterbitkan, transparansi laporan syariah, serta frekuensi audit dan rapat DPS.

Seluruh variabel tersebut diidentifikasi dan dievaluasi melalui studi dokumen, analisis isi (*content analysis*), dan validasi tematik berdasarkan kriteria literatur terdahulu yang relevan, baik dari jurnal nasional maupun internasional. Definisi operasional ini membentuk dasar dalam menilai sejauh mana masing-masing variabel telah diimplementasikan dalam praktik keuangan Islam berkelanjutan di Indonesia selama periode 2020–2024.

Hasil Analisis Data

Hasil analisis dalam penelitian ini diperoleh melalui pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan dan observasi dokumen publik atas laporan tahunan, laporan keberlanjutan, publikasi strategis, dan situs resmi lembaga keuangan syariah di Indonesia selama periode 2020–2024. Fokus analisis ditujukan untuk mengeksplorasi keterkaitan antara *Islamic Green Finance*, *Islamic Social Finance*, *Green Innovation*, *ESG Disclosure*, serta peran mediasi *Shariah Governance* terhadap pencapaian *Sustainable Islamic Finance*.

Islamic Green Finance berpengaruh terhadap Sustainable Islamic Finance

Implementasi *Islamic Green Finance* di Indonesia menunjukkan perkembangan signifikan, terutama melalui penerbitan *Green Sukuk* oleh pemerintah sejak 2018, yang mencapai nilai lebih dari USD 3,5 miliar hingga 2023. Di sektor perbankan syariah, Bank Syariah Indonesia (BSI) telah mengalokasikan pembiayaan hijau sebesar Rp8,4 triliun per 2022, dengan porsi dominan pada sektor energi terbarukan dan konstruksi ramah lingkungan. Praktik ini mendorong integrasi nilai-nilai keberlanjutan dalam pembiayaan syariah, baik dari sisi lingkungan maupun kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Green financing yang sesuai prinsip Islam mendorong kontribusi nyata keuangan syariah terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB), seperti TPB 7 (energi bersih) dan TPB 13 (penanganan perubahan iklim). Dengan meningkatnya kepatuhan terhadap prinsip keberlanjutan dan nilai maqashid syariah, *Islamic Green Finance* menjadi instrumen vital dalam mendukung sistem keuangan Islam yang berorientasi jangka panjang dan ramah lingkungan.

Islamic Social Finance berpengaruh terhadap Sustainable Islamic Finance

Selama 2020–2023, potensi zakat nasional diperkirakan mencapai lebih dari Rp327 triliun per tahun, namun yang terealisasi baru sekitar 3–4% dari total potensi tersebut. Meski demikian, pertumbuhan dana sosial Islam seperti zakat, wakaf, dan infak menunjukkan tren meningkat, baik dari sisi penghimpunan maupun distribusi. Beberapa lembaga seperti Dompet Dhuafa dan BAZNAS mulai mengintegrasikan wakaf produktif untuk pembiayaan usaha mikro syariah dan pemberdayaan ekonomi komunitas.

Peran *Islamic Social Finance* sangat strategis dalam membentuk keuangan Islam berkelanjutan karena mampu mengatasi eksklusivitas keuangan dan ketimpangan sosial secara langsung. Melalui skema pembiayaan sosial berbasis nilai keadilan dan solidaritas, sistem keuangan Islam dapat mewujudkan inklusi keuangan dan stabilitas sosial yang menjadi fondasi keberlanjutan sistemik.

Green Innovation berpengaruh terhadap Sustainable Islamic Finance

Lembaga keuangan syariah di Indonesia mulai mengadopsi *green innovation* melalui inisiatif digitalisasi sistem pembiayaan, efisiensi energi di kantor pusat, serta peluncuran produk digital berbasis keberlanjutan. BSI, misalnya, telah mengembangkan fitur pembiayaan ramah lingkungan melalui mobile banking serta memperluas layanan tanpa cabang fisik. Praktik ini mendukung efisiensi sumber daya dan pengurangan emisi karbon operasional.

Inovasi hijau dalam keuangan syariah tidak hanya mendorong efisiensi dan adaptasi teknologi, tetapi juga memperkuat reputasi lembaga sebagai pelaku keuangan yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Inovasi yang selaras dengan maqashid syariah menciptakan keunggulan kompetitif dalam jangka panjang bagi lembaga keuangan Islam di era transisi hijau global.

ESG Disclosure berpengaruh terhadap Sustainable Islamic Finance

Pengungkapan ESG oleh lembaga keuangan syariah di Indonesia masih terbatas dan belum terstandarisasi secara nasional. Namun demikian, sejumlah entitas seperti BSI dan BWM (Bank Wakaf Mikro) mulai mempublikasikan laporan tahunan dengan elemen ESG, terutama pada aspek sosial dan tata kelola. Tantangan utama adalah keterbatasan pedoman pelaporan ESG berbasis nilai Islam dan integrasi ESG dalam laporan syariah.

Meski demikian, ESG disclosure yang terukur dan transparan memberikan sinyal akuntabilitas kepada pemangku kepentingan dan meningkatkan kepercayaan pasar. Dalam konteks keuangan Islam, keterbukaan informasi ESG memperkuat prinsip keadilan, amanah, dan transparansi, serta menjadi mekanisme kontrol terhadap dampak keberlanjutan institusi syariah.

Shariah Governance berpengaruh terhadap Sustainable Islamic Finance

Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam lembaga keuangan syariah menjadi sangat penting dalam menjaga integritas sistem dan memastikan kepatuhan aktivitas terhadap nilai syariah dan keberlanjutan. Struktur DPS yang kuat, independen, dan aktif terbukti meningkatkan kepatuhan syariah, mencegah penyimpangan dalam inovasi keuangan, serta memperkuat reputasi kelembagaan.

Implementasi tata kelola syariah yang efektif turut memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga syariah. Dalam beberapa kasus, DPS juga berperan aktif dalam menilai dampak sosial dan lingkungan dari produk keuangan baru yang diluncurkan, menjadikan governance berbasis syariah sebagai pengarah strategis dalam transisi keberlanjutan.

Shariah Governance memediasi pengaruh Islamic Green Finance terhadap Sustainable Islamic Finance

Efektivitas *Islamic Green Finance* terhadap keberlanjutan sangat ditentukan oleh kemampuan governance syariah dalam memastikan bahwa pembiayaan hijau yang disalurkan tidak hanya memenuhi aspek teknis lingkungan, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai Islam. Misalnya, penerbitan sukuk hijau oleh pemerintah diawasi oleh struktur pengawasan syariah untuk menjamin kesesuaiannya dengan prinsip maqashid.

Dengan tata kelola syariah yang kuat, *Islamic Green Finance* menjadi instrumen strategis dalam transisi keuangan Islam yang tidak hanya hijau secara fisik, tetapi juga syar'i secara nilai. Peran mediasi ini sangat vital dalam menjaga integritas dan otoritas sistem keuangan Islam di tengah ekspansi isu keberlanjutan global.

Shariah Governance memediasi pengaruh Islamic Social Finance terhadap Sustainable Islamic Finance

Distribusi dan pengelolaan dana sosial Islam, seperti zakat dan wakaf, memerlukan pengawasan syariah yang ketat untuk menjaga akuntabilitas dan keadilan. Peran DPS dan regulator syariah dalam memastikan efektivitas penyaluran zakat serta validitas proyek wakaf produktif menentukan sejauh mana keuangan sosial tersebut berdampak langsung terhadap keberlanjutan sistemik.

Dalam hal ini, governance berperan sebagai jembatan yang menghubungkan potensi keuangan sosial dengan tujuan akhir dari *Sustainable Islamic Finance*, yaitu menciptakan stabilitas, keadilan, dan keberlanjutan yang berlandaskan syariah.

Shariah Governance memediasi pengaruh Green Innovation terhadap Sustainable Islamic Finance

Inovasi hijau dalam sistem keuangan Islam harus melalui penyaringan syariah untuk memastikan bahwa teknologi, produk, atau proses yang diadopsi tidak melanggar prinsip-prinsip Islam. *Governance* syariah memediasi arah inovasi agar tetap sejalan dengan maqashid syariah dan menghindari eksploitasi, manipulasi data, atau greenwashing.

Dengan peran pengawasan yang aktif dan visioner, DPS dapat memastikan bahwa green innovation tidak hanya efisien dan modern, tetapi juga etis dan bermartabat sesuai dengan nilai Islam. Ini memperkuat legitimasi sistem keuangan Islam dalam mengadopsi inovasi secara berkelanjutan.

Shariah Governance memediasi pengaruh ESG Disclosure terhadap Sustainable Islamic Finance

Keterbukaan informasi ESG dapat menimbulkan bias interpretasi jika tidak ada kerangka syariah yang memadai. Di sinilah governance syariah berperan untuk menyesuaikan parameter ESG dengan nilai-nilai Islam. DPS perlu mengkaji bahwa indikator ESG yang diungkap benar-benar mencerminkan dampak lingkungan, sosial, dan tata kelola yang sesuai dengan maqashid.

Dengan tata kelola syariah sebagai mediasi, *ESG Disclosure* menjadi instrumen yang efektif untuk membangun kepercayaan publik dan mencerminkan keseriusan lembaga keuangan Islam dalam menjaga tanggung jawab sosial dan spiritual terhadap umat dan lingkungan.

SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis hubungan antara *Islamic Green Finance*, *Islamic Social Finance*, *Green Innovation*, dan *ESG Disclosure* terhadap Sustainable Islamic Finance dengan memposisikan Shariah Governance sebagai variabel mediasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi literatur, observasi data sekunder tahun 2020–2024, serta analisis tematik dari laporan institusi keuangan syariah nasional seperti BSI, BAZNAS, DSN-MUI, dan laporan pemerintah serta studi ilmiah internasional.

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. *Islamic Green Finance* terbukti berkontribusi terhadap Sustainable Islamic Finance, ditunjukkan dengan meningkatnya pembiayaan hijau oleh institusi syariah seperti BSI. Pembiayaan ke sektor ramah lingkungan memperkuat orientasi keberlanjutan lembaga keuangan Islam.
2. *Islamic Social Finance* memberikan pengaruh signifikan dalam membangun keuangan Islam berkelanjutan. Dana zakat, infak, dan wakaf memiliki peran penting dalam mengatasi ketimpangan sosial dan memperkuat inklusi keuangan berbasis syariah.
3. *Green Innovation* turut mendukung keberlanjutan keuangan syariah, terutama melalui pengembangan produk hijau dan efisiensi operasional berbasis teknologi digital. Namun, perlu pengawasan syariah yang ketat agar inovasi tetap sesuai prinsip Islam.

4. *ESG Disclosure* secara konseptual berdampak positif terhadap *Sustainable Islamic Finance*. Namun, di Indonesia, pengungkapan ESG oleh lembaga keuangan syariah masih terbatas dan belum standar, sehingga efektivitasnya belum optimal.
5. *Shariah Governance* memegang peran krusial dalam memastikan keberlanjutan keuangan syariah. Tata kelola syariah yang kuat menjadi jembatan antara praktik keuangan modern dengan prinsip maqashid syariah.
6. *Shariah Governance* memediasi hubungan antara *Islamic Green Finance* dan keberlanjutan keuangan Islam. Pengawasan syariah memastikan bahwa aktivitas green finance tidak hanya ramah lingkungan tetapi juga sesuai syariah.
7. *Shariah Governance* juga memediasi pengaruh *Islamic Social Finance* terhadap keberlanjutan keuangan, khususnya dalam memastikan distribusi dana sosial yang adil dan produktif.
8. *Shariah Governance* memperkuat peran *Green Innovation* dalam mendorong keberlanjutan, dengan memastikan bahwa semua bentuk inovasi tetap memenuhi nilai-nilai etika Islam.
9. *Shariah Governance* berfungsi sebagai filter normatif dalam penerapan *ESG Disclosure*, sehingga pelaporan keberlanjutan tidak hanya mengikuti standar global tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip Islam.

Implikasi Manajerial

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa *Islamic Green Finance*, *Islamic Social Finance*, *Green Innovation*, *ESG Disclosure*, dan *Shariah Governance* memiliki pengaruh yang relevan terhadap keberlanjutan keuangan Islam (*Sustainable Islamic Finance*), baik secara langsung maupun tidak langsung melalui mekanisme mediasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola syariah (*Shariah Governance*) memegang peranan penting dalam mengarahkan strategi keberlanjutan pada lembaga keuangan syariah. Maka implikasi manajerial dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Manajer Islamic Financial Institution

Manajemen perlu merancang strategi pembiayaan hijau (*green finance*) berbasis syariah yang terintegrasi dengan prinsip maqashid syariah dan keberlanjutan. Pengembangan produk seperti sukuk hijau, pembiayaan energi terbarukan, dan pembiayaan ramah lingkungan yang sesuai fatwa DSN-MUI dapat meningkatkan nilai keberlanjutan lembaga. Ini mencerminkan perlunya pembentukan unit khusus "*Green Islamic Product Division*" sebagai bentuk komitmen jangka panjang.

2. Bagi Pengelola Dana Sosial Syariah

Manajemen institusi zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) disarankan meningkatkan efisiensi pengumpulan dan distribusi dana melalui digitalisasi dan model pemberdayaan mikro. Penerapan indikator kinerja sosial seperti jumlah mustahik mandiri dan pertumbuhan wakaf produktif menjadi tolok ukur keberhasilan lembaga dalam mendukung pembangunan inklusif.

3. Bagi Divisi Inovasi dan Teknologi

Manajer perlu mengadopsi inovasi hijau dengan membangun strategi jangka panjang berbasis ESG dan prinsip syariah. Teknologi seperti layanan keuangan digital ramah lingkungan, digital onboarding tanpa kertas, dan pelatihan ESG untuk SDM internal harus dijadikan prioritas transformasi bisnis yang relevan dengan tuntutan keberlanjutan.

4. Bagi Divisi Kepatuhan dan Pelaporan

Manajemen perlu memperkuat keterbukaan informasi melalui laporan keberlanjutan berbasis ESG dengan nilai-nilai Islam. Penyusunan framework ESG Syariah yang merujuk pada GRI/ISSB, tetapi dipadukan dengan prinsip maqashid syariah, harus menjadi kebijakan kelembagaan untuk menciptakan transparansi yang akuntabel.

5. Bagi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Manajemen Puncak

Implikasi penting lainnya adalah perlunya peran aktif DPS dalam perumusan dan pengawasan strategi keberlanjutan. DPS tidak hanya sebagai pengawas kepatuhan, tetapi juga mitra strategis yang terlibat dalam menentukan arah kebijakan keberlanjutan lembaga secara menyeluruh. Oleh karena itu, pelatihan DPS dalam bidang ESG dan keberlanjutan menjadi kebutuhan penting yang harus difasilitasi manajemen.

DAFTAR PUSTAKA

- Alim, M.N., Hasan, H., & Sulaiman, R. (2022). Integrating ESG in Islamic Social Finance: Challenges and Opportunities. *Journal of Islamic Finance*, 10(2): 125–139.
- Ascarya, A. (2023). Islamic Finance and Maqasid al-Shariah in Sustainable Development: An Indonesian Perspective. *Islamic Economic Studies*, 31(1): 45–68.
- Azmi, N., & Abdullah, S. (2024). Shariah-Compliant Sustainable Finance: Barriers and Drivers in Southeast Asia. *Asian Journal of Islamic Finance*, 16(1): 88–102.

- Bashir, M., Yusuf, T., & Fadli, R. (2022). Green Innovation in Islamic Banks: Comparative Study with Conventional Counterparts. *International Journal of Sustainable Banking*, 14(3): 205–221.
- BAZNAS. (2023). *Laporan Tahunan Badan Amil Zakat Nasional Tahun 2023*. Jakarta: BAZNAS.
- Edi, D., & Mahari, M. (2025). ESG Implementation in Islamic Financial Institutions: A Regional Outlook. *Journal of Islamic Finance and Strategy*, 12(1): 33–49.
- Fauziah, R., & Rahim, N. (2022). Islamic Fintech and Green Microfinance: Case of Indonesia. *Journal of Islamic Fintech*, 4(2): 110–123.
- Hamid, A., & Rachmawati, L. (2024). Shariah Governance and Institutional Independence in Islamic Banks. *Journal of Financial Ethics*, 7(1): 56–74.
- Hasan, H. (2009). Shariah Governance in Islamic Financial Institutions. *International Review of Islamic Economics*, 17(1): 27–41.
- Hasan, H., Rahman, A., & Setiawan, D. (2022). ESG Disclosure and Islamic Corporate Social Responsibility: Empirical Evidence from Indonesia. *Asian Journal of Business Ethics*, 11(3): 155–173.
- Hendriarto, P., Paryanti, A. B., Sangapan, L. H. ., & Manurung, A. H. (2025). PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE, RISIKO BISNIS, DAN KUALITAS LABA TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN. *CAKRAWALA*, 33(2), 54–65. Retrieved from <https://jurnal.swins.ac.id/index.php/cakrawala/article/view/118>
- IFSB. (2022). *Environmental Risk Management and ESG Integration in Islamic Finance*. Kuala Lumpur: Islamic Financial Services Board.
- IFSB. (2023). *Islamic Financial Services Industry Stability Report 2023*. Kuala Lumpur: Islamic Financial Services Board.
- IRTI. (2022). *Enhancing Shariah Governance for Sustainable Finance*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute.
- Iskandar, A., & Yusuf, A. (2024). The Role of Innovation in Enhancing Islamic Social Finance. *Global Islamic Finance Review*, 18(2): 88–105.
- Kementerian Keuangan. (2023). *Statistik Sukuk Negara 2023*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
- Khairuddin, M., & Fauzi, I. (2022). Integrasi Sosial dalam Islamic Green Finance. *Jurnal Keuangan Syariah*, 8(1): 22–34.

- Khusnia, S. (2025). Regulatory Gaps in Islamic Sustainable Finance: The Case of Indonesia. *Journal of Islamic Policy and Governance*, 9(1): 11–27.
- Lestari, N., & Widodo, T. (2023). Shariah Supervisory Board Involvement in ESG Strategy Formulation. *Shariah Economics Review*, 5(1): 67–82.
- Manurung, A. H., Wulandari, S., Sangapan, L. H., Machdar, N. M., Silalah, E. E., Natas Pasaribu, A. M., & Hendayana, Y. (2025). *Multiple Mediation Analysis of Recruitment Effects on Employee Performance: The Roles of Training, Engagement, And Technology Adoption in a University Setting*. *Journal of Economics, Finance And Management Studies*, 8(11), Article 08. <https://doi.org/10.47191/jefms/v8-i11-08>
- Manurung, G., Machdar, N. M., Manurung, A. H., & Sangapan, L. H. (2025). *Linking enterprise risk management maturity levels and financial reporting quality: A systematic literature review*. *Current Science Research Bulletin*, 2(11), 339–349. <https://doi.org/10.55677/csr/02-V02I11Y2025>
- Munir, A., & Haron, S. (2023). Integrative Model for Sustainable Islamic Finance: A Conceptual Framework. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 10(2): 77–94.
- Nasih, M., Arafah, W., & Fikri, A. (2021). ESG Disclosure in Islamic Banks: Between Compliance and Value Orientation. *Journal of Islamic Finance and Accounting*, 6(3): 201–220.
- Nuraini, S., & Setiawan, R. (2022). Capacity Building in Islamic Financial Institutions for Green Transition. *Islamic Management Journal*, 12(2): 112–128.
- OJK. (2022). *Laporan Keuangan Berkelanjutan Indonesia Tahun 2022*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- OJK. (2023). *Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021–2025)*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- OJK. (2024). *Statistik Keuangan Syariah Indonesia Tahun 2024*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Paryanti, A. B., & Sangapan, L. H. (2025). *Makna keadilan dalam transaksi bisnis syariah: Studi fenomenologi pada pelaku UMKM di Indonesia*. *Jurnal Humaniora, Ekonomi, dan Sosial Masyarakat (JHESM)*, 3(3), 61–72. Paryanti, A. B., Sangapan, L. H., & Manurung, A. H. (2025). Peran mentorship dalam membentuk karakter wirausaha generasi Z. *Jurnal Kewirausahaan dan Manajemen Terapan*, 3(2), 44–53. <https://doi.org/10.38035/jkmt.v3i2>

- Paryanti, A. B., Suraji, R., & Sangapan, L. H. (2025). Paradigma pengambilan keputusan dan interpretasi menggunakan model kuhn. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi (JEKMA)*, 4(1), 14–20.
- Rahman, R., & Prabowo, D. (2024). Gaps in ESG Reporting Practices among Islamic Banks in Indonesia. *Journal of Islamic Business Studies*, 9(1): 94–110.
- Redzuan, R., Ahmad, N., & Salleh, S. (2025). Maqasid-Based ESG Indicators for Islamic Banking. *Shariah and Economics Journal*, 8(1): 55–71.
- Rini, M., Siregar, R., & Azizah, L. (2022). ESG Reporting Frameworks and Islamic Finance: GRI vs Maqasid. *Southeast Asian Accounting Review*, 5(2): 122–136.
- Sangapan, L. H., Manurung, C., & Manurung, A. H. 2025. Strategi Inovasi Produk Berbasis Riset Pasarpada Perusahaan Start-Up. 1(1), 34–43.
- Sangapan, L. H. (2025). Pengaruh kepemimpinan strategis dan moral terhadap kinerja keuangan perusahaan: Peran mediasi komitmen organisasi sebagai dampak dari kepercayaan organisasional – Studi literatur sistematis. *Jurnal Penelitian Manajemen dan Publik (JPMP)*, 13(2). <https://doi.org/10.63607/jcmb.v13i2>
- Sangapan, L. H. (2025). *Peran influencer dalam komunikasi pemasaran: Sebuah tinjauan sistematis literatur internasional*. *Jurnal Komunikasi dan Ilmu Sosial (JKIS)*, 3(3), 129–141. <https://doi.org/10.38035/jkis.v3i3>
- Sangapan, L. H., & Manurung, A. H. (2025). *Pengaruh praktik manajemen sumber daya manusia terhadap kinerja organisasi: Tinjauan literatur sistematis*. *HRM RESEARCH: Human Resource Management and Business Journal*, 1 (1). <https://siberresearch.org/HRM/article/view/17>
- Sangapan, L. H., & Manurung, A. H. (2025). Peran budaya organisasi dalam implementasi manajemen sumber daya manusia strategik. *Journal of Social and Human Resource Research (JSHR)*, 1(2), 1–7. <https://journal.adlermanurungpress.com/index.php/jshr/article/view/32>
- Sangapan, L. H., Ali, H., Manurung, A. H., & Kurniawan, D. (2024). *Pengaruh Sumber Daya yang Unik dan Pemakaian Teknologi Terhadap Peningkatan Kerja Melalui Motivasi Kerja*. *Jurnal Manajemen dan Pemasaran Digital*, 2(4), Artikel. <https://doi.org/10.38035/jmpd.v2i4.259>
- Sangapan, L. H., Amran, A., Paryanti, A. B., Manurung, A. H., & Hapzi. (2025). *Pengaruh kepercayaan dan kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pengguna marketplace di Indonesia (Studi kasus pada pengguna Tokopedia dan Shopee)*. *Jurnal Kewirausahaan dan Multi Talenta (JKMT)*, 3(4). <https://doi.org/10.38035/jkmt.v3i4.35>

- Sangapan, L. H., Carlos, G. J., & Manurung, A. H. (2025). Pengaruh disiplin kerja, inovasi karyawan, dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. *JMPIS*, 6(2). <https://doi.org/10.38035/jmpis.v6i2>
- Sangapan, L. H., Carlos, G. J., Ali, H., & Manurung, A. H. (2025). Pengaruh pemakaian teknologi, kepemimpinan, penerapan efisiensi, terhadap peningkatan kerja melalui motivasi kerja. *Jurnal Manajemen dan Pemasaran Digital*, 3(2), 82–99. <https://doi.org/10.38035/jmpd.v3i2>
- Sangapan, L. H., Carlos, G. J., Manurung, A. H., & Manurung, J. S. (2025). Pengaruh sumber daya yang unik, kepemimpinan, penerapan efisiensi, terhadap peningkatan kerja di mediasi motivasi dan di moderasi umur: Literature review. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 3(3), 255–268. <https://doi.org/10.61597/jbe-ogzrp.v3i3>
- Sangapan, L. H., Manurung, A. H., & Eprianto, I. (2025). Tantangan dan peluang digitalisasi dalam manajemen SDM: Perspektif praktisi dan pengambil keputusan. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 3(2), 134-158. <https://doi.org/10.61597/jbe-ogzrp.v3i2.93>
- Sangapan, L. H., Manurung, A. H., FoEh, J. E., Simamora, H., & Sinaga, J. (2022). Pengaruh Sumberdaya yang Unik, Pemakaian Teknologi, Kepemimpinan dan Penerapan Efisiensi Terhadap Peningkatan Kinerja yang Dimoderasi oleh Umur Pegawai pada Perusahaan. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 4(2), 163-175. <https://dinastirev.org/JIMT/article/view/1218>
- Sangapan, L. H., Manurung, A. H., Manurung, C., Manurung, A., & Manurung, G. (2021). Employee engagement in SMEs: A systematic review of the literature on factors and their impact. *JLPH*, 1(4), 197–202. <https://doi.org/10.38035/jlph.v1i4>
- Sangapan, L. H., Manurung, Ali, Hapzi., Manurung, A. H., & Kurniawan, Dody (2024). Kurniawan. *Jurnal Manajemen dan Pemasaran Digital*, 333-351. <https://doi.org/10.38035/jmpd.v2i4.259>
- Sangapan, L. H., Manurung, C., & Manurung, A. H. (2025). Strategi inovasi produk berbasis riset pasar pada perusahaan start-up. *Jurnal Shr*, 1(1), 34–43. <https://doi.org/10.38035/jshr.v1i1>
- Sangapan, L. H., Manurung, C., Manurung, R., Manurung, A., & Manurung, A. H. (2025). Penegakan hukum korupsi di Indonesia: Perspektif systematic literature review (2010–2023). *Imperium*, 1(1). <https://doi.org/10.38035/IMPERIUM.v1i1>
- Sangapan, L. H., Manurung, G., & Manurung, A. H. (2025). Analisis implementasi program corporate social responsibility dan dampaknya terhadap citra internal perusahaan. *Jurnal Shr*, 1(1).

- Sangapan, L. H., Manurung, G., & Manurung, A. H. (2025). Analisis strategi personalisasi layanan dalam meningkatkan loyalitas pelanggan. *Jurnal Shr*, 1(1), 10–23. <https://doi.org/10.38035/jshr.v1i1>
- Sangapan, L. H., Manurung, G., & Manurung, A. H. (2025). Peran pelatihan dan pengembangan dalam peningkatan kapabilitas SDM di sektor pendidikan. *Jurnal Shr*, 1(1), 24–33. <https://doi.org/10.38035/jshr.v1i1>
- Sangapan, L. H., Manurung, G., Manurung, C., Manurung, A. H., & Carlos, G. J. (2025). Dampak teknologi informasi terhadap dinamika sistem organisasi: Kajian literatur sistematis. *Jurnal Shr*, 1(1), 1–9. <https://doi.org/10.38035/jshr.v1i1>
- Sangapan, L. H., Paryanti, A. B., & Manurung, A. H. (2025). Eksplorasi pengalaman wirausahawan muda dalam mewujudkan entrepreneurial mindset di kalangan mahasiswa. *Jurnal Kewirausahaan dan Manajemen Terapan*, 3(1), 36–47. <https://doi.org/10.38035/jkmt.v3i1>
- Sangapan, L. H., Paryanti, A. B., & Manurung, A. H. (2025). Strategi adaptif dan nilai sosial dalam kewirausahaan milenial: Studi naratif di konteks urban Indonesia. *JKMT*, 3(1). <https://doi.org/10.38035/jkmt.v3i1>
- Sangapan, L. H., Paryanti, A. B., & Manurung, A. H. (2025). *Tantangan globalisasi terhadap pelestarian budaya Nusantara di dunia pendidikan: Sebuah kajian sistematis literatur*. *Jurnal Pendidikan, Kebudayaan, dan Nasionalisme (JPKN)*, 3(3), 147–160. <https://doi.org/10.38035/jpkn.v3i3>
- Sangapan, L. H., Paryanti, A. B., Manurung, A. H., & Manurung, A. (2025). *Komunikasi interpersonal di tempat kerja: Temuan empiris dari pendekatan systematic literature review*. *Jurnal Komunikasi dan Ilmu Sosial (JKIS)*, 3(3), 106–116. <https://doi.org/10.38035/jkis.v3i3>
- Sangapan, L. H., Paryanti, A. B., Manurung, A. H., & Manurung, A. (2025). *Tren penelitian komunikasi organisasi di era hybrid work: Kajian systematic literature review*. *Jurnal Komunikasi dan Ilmu Sosial (JKIS)*, 3(3), 117–128. <https://doi.org/10.38035/jkis.v3i3>
- Sangapan, L. H., Suraji, R., Manurung, A. H., & Carlos, G. J. (2025). Pemikiran Thomas Kuhn dalam era digital: Paradigma baru dalam ilmu pengetahuan. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 3(1), 17–29. <https://doi.org/10.61597/jbe-ogzrp.v3i1.83>
- Sari, D., & Nugroho, B. (2023). ESG Literacy and Policy Challenges in Islamic Financial Institutions. *Islamic Economics Review*, 4(2): 33–47.
- Silalahi, E. E., Sangapan, L. H., Manurung, A. H., & Machdar, N. M. (2025). Strategi peningkatan kompetensi digital karyawan melalui manajemen sumber daya manusia strategik. *Journal*

of *Social and Human Resource Research (JSHR)*, 1(2), 41–47.

<https://journal.adlermanurungpress.com/index.php/jshr/article/view/35>

UNDP. (2022). *Islamic Finance and the SDGs: Unlocking the Potential*. New York: United Nations Development Programme.

UNDP. (2024). *State of Sustainable Finance in Indonesia*. Jakarta: United Nations Development Programme.

UNEP. (2023). *Adaptation Gap Report 2023*. Nairobi: United Nations Environment Programme.

UNPRI. (2023). *ESG Risk Management and Financial Stability in Developing Economies*. Geneva: United Nations Principles for Responsible Investment.

Yusuf, A., & Awaludin, M. (2023). ESG Disclosure Trends in Indonesian Islamic Banks. *Indonesian Journal of Islamic Economics*, 11(2): 99–118.

Zidane, K., & Akrouf, H. (2025). Global Green Sukuk Market: Trends and Challenges. *Journal of Sustainable Islamic Finance*, 7(1): 18–34.